



PUTUSAN

Nomor: 3811/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA, ALAMAT, 16 Juni 1984 Usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Karyawati, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

NAMA, ALAMAT, 23 Oktober 1983 usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 November 2018 dengan Nomor 3811/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 April 2007, di ALAMAT, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 76/13/IV/2007 tertanggal 23 April 2007 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT,
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak ;
 - 3.1. NAMA ANAK (Alm), Perempuan, ALAMAT, 19 Juni 2008

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No 3811/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2007 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena :
 1. Bahwasanya, Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga mudah marah jika sedang selisih pendapat dengan Penggugat ;
 2. Bahwasanya, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul, menendang bagian tubuh Penggugat;
 3. Bahwasanya, Tergugat sering melontarkan kalimat ancaman kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan jiwanya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Juli 2018 disebabkan oleh hal-hal di atas pada poin 4, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki.
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa berhubung Penggugat tergolong keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh ALAMAT Nomor: SURAT KETERANGAN, yang dikeluarkan pada tanggal 01 November 2018, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No 3811/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan prodeo / berperkara tanpa biaya yang diajukan oleh Penggugat, Ketua Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W10-A22/3067/HK.05/XI/2018 tanggal 07 November 2018, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa Pengadilan Agama melalui Penetapannya Nomor 3811/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tertanggal 09 November 2018 telah menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Jam 09.00 WIB dan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut surat panggilan kepada Penggugat Nomor 3811/Pdt.G/2018/PA.Dpk. pada tanggal 04 Desember 2018, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, berdasarkan berita

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No 3811/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas tersebut, ternyata alamat Tergugat tidak jelas karena tidak ada Nomor RT dan RW;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian identitas Tergugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun Anggaran 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No 3811/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Dra. Rosalena, S.H.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	0,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp.	281.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No 3811/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)